



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 telah ditetapkan Analisis Standar Belanja;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian pada format lampiran sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 002) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		<u>R</u>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		<u>b</u>
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		<u>X</u>

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	<u>P</u>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<u>R</u>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<u>b</u>

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

KODE ASB	ASB
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara